

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi syariah berawal dari pemahaman bahwa Islam datang ke bumi ini intinya untuk membuat manusia itu bagian dalam kehidupan yang sekarang di dunia dan dalam kehidupan yang akan datang di akhirat nanti. Namun hidup senang dan bahagia di dunia ini bukan tujuan, hanya merupakan jalan saja supaya di akhirat juga bahagia. Kalau hidup bahagia di dunia saja, maka seperti ekonomi sosialis dan *neo kapitalis*.¹

Manusia pada hakikatnya sama untuk mengemban amanat Illahiahnya, yakni membangun dunia mencapai kesempurnaan dengan menggunakan tenaga dan pikirannya. Itulah modal dasar dan paling fundamental.

Perbedaan antara orang yang bekerja dengan pikiran dan buruh yang mengandalkan tenaga semakin melebar saja sesuai dengan jalannya sejarah, bahkan dalam perkembangan berikutnya terjadilah pemilikan termasuk pemilikan manusia yang mengantarkan dunia pada peradaban yang kelam yang dikenal dengan masa perbudakan dan sejak itulah, mereka yang bekerja dengan tenaganya memperoleh hasil yang tidak memadai, hingga sekarang lebih buruk lagi karena nilainya lebih direndahkan dari kapital. Ciptaan Illahiah dinilai lebih rendah dari kapital yang jelas-jelas ciptaan manusia. Proses sejarah yang salah inilah yang

¹Didin S, Damanhuri, *Pilar-pilar Reformasi Ekonomi Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Hidayah, 1999), h. 31

harus dikoreksi dalam cara yang baru, di mana orang yang bekerja dengan tenaga yang biasa disebut buruh, hendaknya dikembalikan pada fitrahnya secara proporsioanal terutama dalam proses produksi. Dalam konteks ini, Islam memberikan panduan yang jelas mengenai hal ini, tidak ada pekerjaan tanpa upah.²

Allah Ta'ala berfirman dalam Al Qur'an yang berbunyi:

[illegible]

Artinya:“ *Barang siapa yang menghendaki kehidupan keduniaaan dan hiasan-hiasannya, pasti Kami (Allah) memenuhi usaha-usaha mereka dalam mencarinya itu dan tidaklah mereka akan dirugikan.*”(Q.S. Hu>d: 15)³

Upah adalah merupakan hak dan bukan pemberian sebagai hadiah. Allah swt. berfirman:

[illegible]

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka bagi mereka adalah upah (pahala) yang tanpa putus.” (Q.S. Fus}ilat: 8)⁴

² Eggi Sudjana, *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering*, (Yogyakarta: PPMI, 2000), h. 33

³ Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an. 1984/1985), h. 22

⁴ *Ibid*, h.478

Dari ayat di atas dipahami bahwa upah hendaklah diberikan secara propesional sesuai dengan kadar kerja dalam proses produksi dan dilarang adanya eksploitasi.⁵

Agama Islam memerintahkan agar membayar upah secepat mungkin, sebelum keringat para pekerja ini hilang. Rasulullah saw. bersabda:

اعطوا الاجير قبل ان يجف عرقه (رواه ابن ماجه)⁶

Artinya: “Berikanlah gaji pekerja sebelum kering keringatnya.” (H.R. Ibnu Majah).⁷

Adanya perintah agar membayar upah kepada para pekerja dengan secepat mungkin bahkan dikatakan sebelum keringatnya hilang atau kering merupakan hal yang sangat wajar. Hal ini termasuk juga sebagai penghargaan terimakasih kepada pekerjanya.

Dasar hukum di atas dapat diketahui bahwa upah merupakan suatu balas jasa yang harus diberikan kepada para pekerja pada umumnya dan menerima upah pada khususnya sebagai imbalan yang harus mereka terima atas pekerjaan yang dilakukan.⁸

⁵Eggi sudjana, *Opcit*, h.35

⁶Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Darul Fiqr, t.th.), Jilid II

⁷ Abdilllah Shonhaji dkk, *Terjemah Sunan Ibnu Majah*, (Semarang: CV As-Shifa, 1993). Jilid. 3, h. 250

⁸Al Hafidz Abi Abdilllah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwiniy (*Sistem Perburuhan Menurut Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam*) Skripsi Dewi Tri Wartini

Oleh sebab itu, jika ada seseorang pekerja dalam keadaan terpaksa, lalu suka menerima upah di bawah yang sewajarnya diperoleh, maka yang menggajinya itu wajiblah ia memberi sebagaimana layaknya ia peroleh.

Bagi para pekerja sendiri adanya pembayaran upah yang cepat tentunya termasuk hal yang diharapkan, sebab setiap para pekerja tentu memerlukan berbagai kebutuhan hidup yang diperolehnya dari hasil kerja. Apabila upah pekerjaanya tidak dibayar sebagaimana mestinya, maka sering menimbulkan hal yang tidak diharapkan, seperti biaya hidup menjadi terabaikan.

Pemberian upah terhadap tenaga kerja dalam suatu kegiatan produksi pada dasarnya merupakan imbalan/balas jasa dari para produsen kepada tenaga kerja atas prestasinya yang telah disumbangkan dalam kegiatan produksi. Upah tenaga kerja yang diberikan tergantung pada:

1. Biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya.
2. Peraturan undang-undang yang mengikat tentang upah minimum pekerja (UMR).
3. Produktivitas marginal tenaga kerja.
4. Tekanan yang dapat diberikan oleh serikat buruh dan serikat pengusaha.
5. Perbedaan jenis pekerjaan.⁹

Pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan para pelaku usaha dalam menentukan upah pekerja adalah sebagai berikut¹⁰

⁹Definisi Upah, Upah Riil, Upah Nominal, Gaji, dan Penghasilan, [www.scribd.com/doc/23296752/ Definisi-Upah/](http://www.scribd.com/doc/23296752/Definisi-Upah/) 24-04-2012/09:55

¹⁰George D, Halse, *Bagaimana Memimpin dan Mengawasi Pegawai Anda*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2003), h. 301

1. Bobot pekerjaan yang diukur berdasarkan *know-how*, *problem solving*, *accountability*.
2. Kemampuan finansial perusahaan.
3. Tingkat daya saing perusahaan dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain yang dianggap sebagai pesaing.
4. Pengalaman kerja karyawan yang bersangkutan.
5. *Bargaining power* pekerja terhadap perusahaan dan sebaliknya

Pada nonsektor, upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Selatan naik sebesar 9,2% dari tahun sebelumnya. Ketetapan kenaikan UMP ini telah disetujui oleh Rudy Arifin. Besaran UMP 2013 ditetapkan Rp 1.337.500,- perbulan atau naik Rp 112.500,-. Penetapan UMP 2013 Kalsel ini di tuangkan dalam SK Gubernur No.188.44/0502/KUM/2012, maka kewajiban bagi setiap pengusaha di Kalimantan Selatan adalah membayar karyawannya dengan standar minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat.¹¹

Sedangkan untuk UMK

Pengaruh upah yang rupanya berlaku bagi semua tingkat pendapatan ialah pengaruh keanggotaan, kesediaan orang untuk melamar dan menerima pekerjaan dalam suatu perusahaan dan tetap bekerja dalam perusahaan itu. Jadi dalam istilah ekonomi adalah suatu harga untuk adanya bakat.¹²

¹¹ [Http://www.kalselprov.go.id/berita/upah-minimum-di-kalsel-jadi-rp1337500](http://www.kalselprov.go.id/berita/upah-minimum-di-kalsel-jadi-rp1337500)

¹² Saul W. Gellerman, *Manajer Dan Bawahan*, (Jakarta:PT. Djaya Pirusa,1983), h. 18

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam ajaran agama Islam adanya perintah agar membayar upah kepada para pekerja dengan secepat mungkin dan diberikan secara profesional sesuai dengan kadar kerja dalam proses produksi dan dilarang adanya eksploitasi, dan standar yang harus dibayarkan kepada karyawan sebagaimana aturan pemerintah untuk ruang lingkup regional dikenal dengan istilah UMR atau Upah Minimum Regional.

Pada Koperasi Sawit Makmur di Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut penulis menemukan kesenjangan tentang pembayaran upah. Menurut hasil wawancara penulis dengan buruh yang pernah bekerja di Koperasi Sawit Makmur bahwa upah yang mereka terima mengalami keterlambatan pembayaran upah selama dari tanggal yang telah disepakati.

Di samping itu, menurut seorang pengurus Koperasi Sawit Makmur mengatakan bahwa ternyata upah yang dibayarkan kepada buruh Koperasi Sawit Makmur tersebut tidak sesuai dengan standar UMR yakni hanya dibayar berkisar Rp.720.000,-. Sedangkan menurut standar UMR Kalimantan Selatan tahun 2012 adalah Rp.1337.500,-.

Dari kenyataan tersebut, penulis ingin meneliti lebih mendalam mengenai sistem pembayaran upah buruh kelapa sawit pada Koperasi Sawit Makmur dalam penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **Sistem Pembayaran Upah Buruh Kelapa Sawit Pada Koperasi Sawit Makmur di Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut.**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pembayaran upah buruh kelapa sawit pada Koperasi Sawit Makmur di Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang sistem pembayaran upah buruh kelapa sawit pada Koperasi Sawit Makmur di Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut?

C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah sebagaimana di atas, tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui secara jelas mengenai sistem pembayaran upah buruh kelapa sawit pada Koperasi Sawit Makmur di Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut.
2. Mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem pembayaran upah buruh kelapa sawit pada Koperasi Sawit Makmur di desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut.

D. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka penulis akan memaparkan definisi yang bersifat operasional sebagai berikut:

Sistem Pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain.¹³ sedangkan yang dimaksud dengan sistem pembayaran upah adalah penetapan waktu pembayaran, tanggal yang ditetapkan dan upah yang di bayarkan

Buruh adalah orang yang bekerja pada orang lain dan mendapat upah.¹⁴ Sedangkan yang dimaksud dengan buruh di sini adalah para petani penggarap kebun kelapa sawit di Koperasi Sawit Makmur.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan tentang masalah upah buruh di dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pustaka sebagai acuan, yaitu:

1. Skripsi yang berjudul “Praktik Upah Mengupah Pekerja Warung Makan di Kecamatan Kandangan”. oleh Sartini (0201145117) Jurusan Muamalat, skripsi ini menggunakan analisis kualitatif yang bersifat studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa segala kegiatan yang dilakukan oleh pemilik warung dan pekerja tidak pernah dibuat perjanjian kerja pada akad kontrak.¹⁵

¹³BankIndonesia, “SistemPembayaran” www.bi.go.id/web/id/Sistem+Pembayaran/selasa/24-04-2012/10:05

¹⁴Eggi Sudjana, *Buruh Menggugat Perspektip Islam*, (Jakarta: Pusataka Sinar Harapan, 2002), h. 7

¹⁵ Sartini, *Praktik Upah Mengupah Pekerja Warung Makan di Kecamatan Kandangan*, dalam Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalat IAIN Antasari Banjarmasin, 2007

2. Skripsi yang berjudul “Pembayaran Upah dan Tingkat Kesejahteraan Karyawan pada PT. Banjar Elektronika Sarana Televisi Banjarmasin”. oleh Siti khotimah (0701158017), Jurusan Ekonomi Islam. Dari hasil skripsi ini ditemukan dalam skripsi tersebut tidak sesuai jumlah upah yang diberikan dengan penetapan UMR/UMP dan tingkat kesejahteraan karyawan dengan alasan tingkat kesejahteraan karyawan yang kurang diperhatikan, terjadilah perpindahan masal beberapa karyawan.¹⁶

Setelah penulis mengkaji dengan seksama dan meneliti secara mendalam skripsi tersebut baik judul maupun isinya berbeda dengan yang ingin penulis angkat yaitu *Sistem Pembayaran Upah Buruh Kelapa Sawit Pada Koperasi Sawit Makmur di Desa Kandungan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut*, yang membahas tentang masalah gaji yang dibayarkan perdua bulan lebih yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan perjanjian dan ketidaksesuaian pembayaran dengan UMR.

Dengan demikian, terdapat pokok-pokok permasalahan yang berbeda antara penelitian yang telah penulis kemukakan dengan persoalan yang akan diteliti.

F. Signifikasi Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini berharap dapat berguna sebagai :

¹⁶Siti Khotimah, *Pembayaran Upah dan Tingkat Kesejahteraan Karyawan pada PT. Banjar Elektronika Sarana Televisi Banjarmasin*, dalam Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, 2012

1. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis pada khususnya dan membaca pada umumnya yang ingin mengetahui karya ilmiah ini secara mendalam.
2. Bahan informasi ilmiah bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dari sudut pandang yang berbeda.
3. Menambah bahan kepustakaan bagi fakultas syari'ah dan perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini akan penulis bagikan ke dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab kedua, landasan teoritis, yang berisikan tentang upah dalam teori ekonomi Islam, kewajiban karyawan terhadap perusahaan, upah dalam tenaga kerja, Upah Minimum Regional Kalimantan Selatan.

Bab ketiga, metode penelitian yang memuat jenis, sifat, lokasi penelitian, objek dan subjek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data serta teknik analisis data, tahapan penelitian.

Bab keempat, laporan hasil penelitian yang berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan pembahasan.

Bab kelima, penutup yang berisikan simpulan dan saran-saran.